

PENGUMUMAN UJIAN TENGAH SEMESTER Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Sesuai dengan SK Rektor Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023, maka kami sampaikan Pengumuman sebagai berikut :

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara tatap muka penuh (*offline*) sesuai kalender akademik. Selama pelaksanaan ujian, kuliah ditiadakan.
2. Mahasiswa melakukan aktifasi ujian di portal masing-masing sebagai syarat agar dapat mencetak kartu ujian.
3. Kartu ujian dicetak (*menggunakan **Kertas Ukuran A4***) secara mandiri melalui portal masing-masing oleh mahasiswa kemudian dimintakan verifikasi/pengesahan ke TU Fakultas.
4. Kartu ujian dapat dicetak mulai **Hari Selasa, 1 November 2022**.
5. Sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian, Mahasiswa wajib melaksanakan **Bimbingan Akademik** dengan Dosen Wali baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif/bersama-sama.
6. Verifikasi/Pengesahan Kartu Ujian di TU FAST dilaksanakan pada:
 - a) Mulai **Hari Selasa, 1 November 2022** sampai dengan **Hari Sabtu, 5 November 2022** saat **Jam Kerja** (Senin – Kamis Pukul 08.00 – 14.00 , Jumat – Sabtu Pukul 08.00 – 11.00).
 - b) Syarat Verifikasi/Pengesahan, Kartu Ujian atau lembar kertas yang telah ditandatangani oleh Dosen Wali (*Sebagai Bukti Sudah Bimbingan Ujian*).
7. Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila memenuhi kehadiran perkuliahan 75% (**4 kali hadir untuk UTS dan 11 kali hadir untuk UAS**).
8. Peserta ujian **Wajib** mematuhi tata tertib ujian yang dibuat oleh fakultas.
9. Fakultas **Tidak menyelenggarakan ujian susulan** dengan alasan apapun.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.



Yogyakarta, 25 Oktober 2022
Plt. Wakil Dekan,

Joko Purwadi S.Si., M.Sc.
NIY. 60130754

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Bismillahirrohmanirrohim.

Untuk kelancaran dan ketertiban mahasiswa dalam mengikuti Ujian, ditetapkan tata tertib sebagai berikut:

1. Peserta ujian siap di ruang ujian **10 menit sebelum ujian dimulai**, duduk sesuai nomor urutan kursi/presensi yang tertera pada kartu ujian.
2. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan, dan **tidak diperkenankan memakai celana sobek, atau jaket**. Bagi mahasiswa dilarang memakai anting-anting/aksesoris wanita. Bagi mahasiswi tidak berpakaian ketat (nampak lekuk-lekuk tubuhnya)/ transparan dan wajib mengenakan jilbab bagi muslimah. (sopan: tidak menggunakan kaos oblong).
3. Peserta ujian **wajib memakai sepatu resmi, bukan sandal/slop dan berkaos kaki**.
4. Peserta ujian **wajib membawa Kartu Ujian** dan mata kuliah yang diujikan harus tercantum dalam Kartu Ujian tersebut untuk dimintakan paraf pengawas.
5. Peserta ujian **dilarang menggunakan alat komunikasi** (perangkat elektronik/digital yang terhubung dengan jaringan internet) dengan alasan apapun dan/atau dinonaktifkan / mode silent, disimpan di dalam tas, tas diletakkan di depan kelas.
6. Peserta ujian **dilarang bekerjasama dengan peserta lain**, melihat hasil pekerjaan mahasiswa lain atau berbuat curang selama ujian.
7. Peserta ujian **tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis**, tip Ex, kalkulator dan buku catatan.
8. Untuk ujian yang bersifat "*buku tertutup*"; peserta ujian dilarang membuka catatan dan buku.
9. Peserta ujian dapat mengikuti ujian apabila **memenuhi kehadiran perkuliahan 75%** (minimal 4 kali hadir untuk UTS dan 11 kali hadir untuk UAS).
10. Peserta ujian dapat mengikuti ujian apabila sudah melaksanakan **bimbingan akademik** sebelum ujian.
11. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian **sebelum 30 menit** dengan alasan apapun.
12. Bagi peserta terlambat **tidak diberi tambahan waktu** dan apabila ada peserta lain yang sudah selesai mengerjakan maka peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian. Dan bagi yang terlambat **lebih dari 30 menit** dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.
13. Fakultas **tidak menyelenggarakan ujian susulan** dengan alasan apapun.

SANKSI PELANGGARAN

Peserta yang melanggar tata tertib No: 1,2,3, dan 4 supaya menghadap dosen piket untuk meminta surat pernyataan pelanggaran, melanggar tata tertib no. 5, 6,7,8 dan 9 akan memperoleh peringatan dan dicatat oleh pengawas selanjutnya dilaporkan kepada dosen penguji serta dapat dikeluarkan dari ruang ujian dan ujian bagi yang bersangkutan dihentikan dengan pengurangan skor nilai oleh dosen penguji.



Yogyakarta, 25 Oktober 2022

Pt. Wakil Dekan,

Joko Purwadi S.Si., M.Sc.
NIY. 60130754

PENCETAKAN KARTU UJIAN MANDIRI OLEH MAHASISWA



Mahasiswa Melakukan:

- 1. Aktifasi Ujian**
- 2. Mencetak Mandiri Kartu Ujian**
(Menggunakan Kertas Ukuran A4) melalui Portal Masing-masing

Mahasiswa melaksanakan

Bimbingan Akademik
dengan Dosen Wali
(dimintakan ttd di Kartu Ujian atau secara kolektif pada lembar kertas)

Verifikasi Kartu Ujian

ke TU Fakultas dengan syarat:
Kartu Ujian atau lembar kertas
yang telah mendapat ACC/ttd Dosen Wali
(Sebagai Bukti Sudah Bimbingan Ujian)

Mahasiswa Dapat
Mengikuti Ujian